


K P B K

(KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI)

JABATAN KERJA AHLI PENILAI

KEGAGALAN

BANGUNAN GEDUNG



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTOR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

Jln. Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310. Telp. (021) 7656532 Fax. (021) 7511847

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) dapat disusun. Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) ini disusun sebagai rangkaian dalam proses penyusunan Modul pelatihan berbasis kompetensi jabatan kerja "**Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung**". Modul pelatihan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja bagi peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu.

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyatakan bahwa, pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar kompetensi kerja. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 31 tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, menjelaskan bahwa, peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada 3 (tiga) pilar utama yaitu: 1) Standar Kompetensi Kerja, 2) Pelatihan Berbasis Kompetensi dan yang ke 3) adalah Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, PP No: 22 tahun 2020, yang telah dirubah menjadi PP No: 14 tahun 2021, mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja dibidang jasa konstruksi, baik sebagai tenaga ahli maupun terampil wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Pada undang-undang itu juga mengamanatkan bahwa setiap penyedia jasa atau pengguna jasa konstruksi wajib mempekerjakan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 24 PRT/M/2014, pengertian dari pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan di tempat kerja. Oleh karena itu, standar pelatihan berbasis kompetensi perlu disusun dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi dengan mengacu pada kebutuhan industri konstruksi.

Hal ini penting agar standar pelatihan berbasis kompetensi dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.

Penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Oleh karena itu untuk keperluan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, perlu ditata dan dikembangkan keseluruhan unsurnya dalam satu kesatuan sistem dan pemetaan proses pelatihan berbasis kompetensi, yang di dalamnya ada unsur Sub Sistem Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) ini disusun dengan rumusan sebagai berikut:

- Judul SKKNI direpresentasikan menjadi jenis pelatihan Jabatan Kerja
- Unit Kompetensi direpresentasikan menjadi judul Materi Pelatihan
- Elemen Kompetensi direpresentasikan menjadi judul Silabus Materi Pelatihan.
- Kriteria Unjuk Kerja (KUK) direpresentasikan menjadi Sub Silabus Materi Pelatihan, dan apabila diperlukan lebih terperinci lagi, masing-masing Kriteria Unjuk Kerja dianalisis Indikator Unjuk Kerjanya (IUK) kemudian direpresentasikan sebagai Bagian Sub-sub Silabus Materi Pelatihan atau sebagai uraian detail materi pelatihan.

Demikian disusunnya Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi, dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelatihan tenaga kerja konstruksi yang bermutu.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, September 2021
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. TUJUAN PELATIHAN.....	1-2
1. Tujuan Umum Pelatihan	2
2. Tujuan Inti Pelatihan.....	2
C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN.....	3
D. LAMA PELATIHAN.....	3
E. MATA PELATIHAN.....	4-5
F. HASIL BELAJAR.....	6-7
G. STRATEGI PEMBELAJARAN.....	8
1.Strategi Pembelajaran Teori.....	8
2.Strategi Pembelajaran Praktik.....	8-9
3.Instruktur/ Fasilitator.....	9
4.Penyelenggara.....	9
5.Referensi.....	10
H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN.....	10
I. LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN.....	11

A. PENDAHULUAN

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) disusun mengacu pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedang konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para pakar dan praktisi, yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) di bidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor konstruksi sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan yaitu "**Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung**".

Dalam hal penyusunan SKKNI Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung ini, telah dirumuskan: unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja, yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi. Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan, untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum dan silabus, Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK).

B. PERUMUSAN DAN TUJUAN PELATIHAN

Perumusan dan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dengan indikator kompetensi tertentu. Sebagai ilustrasi misalnya, Apabila seseorang dan atau kelompok telah mempunyai kompetensi kemudian diartikan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur.

1. Pelaksanaan pelatihan

Pelaksanaan pelatihan Ahli penilai kegagalan bangunan gedung ini telah diatur oleh LPJK sesuai Pemmer PUPR No: 8 tahun 2021 pasal 10 tentang penilai Ahli kegagalan bangunan.

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihani, peserta diharapkan mampu melakukan penilaian terhadap kegagalan bangunan gedung dengan benar sesuai Prosedur Operasional Standar (POS)

2. Tujuan Inti Pelatihan

Mampu melaksanakan unit-unit Kompetensi Kerja Ahli penilai kegagalan bangunan gedung, yang terdiri dari:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.7100PKB00.001.2	Menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegagalan Bangunan Gedung
2.	M.7100PKB00.002.2	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kegagalan Bangunan Gedung
3.	M.7100PKB00.003.2	Menerapkan metodologi investigasi penilaian kegagalan Bangunan Gedung
4.	M.7100PKB00.004.2	Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait
5.	M.7100PKB00.005.2	Menetapkan prinsip-prinsip kontrak konstruksi dan alternatif penyelesaian sengketa konstruksi
6.	M.7100PKB00.006.2	Melakukan survei awal penilaian kegagalan Bangunan Gedung
7.	M.7100PKB00.007.2	Melakukan penilaian terperinci kegagalan Bangunan Gedung
8.	M.7100PKB00.008.2	Membuat laporan hasil Penilaian Kegagalan Bangunan Gedung dan Rekomendasi

1. PERSYARATAN JABATAN

2. Persyaratan Peserta

- a **Persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja** ∴ 1.Minimal Sarjana S-1 Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Tata Lingkungan, Arsitektur Lanskap, Iluminasi dan Desain Interior, Perencanaan Wilayah Dan Kota, Sains dan Rekayasa Teknik, dan Manajemen Pelaksanaan, pengalaman masing-masing 12 tahun. Sesuai Pasal 28C ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021.

- : 2.S-1 terapan/ D-4 terapan dengan pengalaman minimal 12 tahun.
- 3. Pendidikan profesi dengan pengalaman minimal 10 tahun
- 4.S-2/ S-2 terapan/ Pendidikan Spesialis-1 dengan pengalaman minimal 8 tahun.
- 5.Doktor/ Doktor terapan/ Pendidikan Spesialis-2 dengan pengalaman minimal 0 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan:

mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sebagai perencana, pelaksana dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dari bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;

memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan subkualifikasi paling rendah Ahli Madya atau jenjang 8 (delapan) dan/atau Insinyur Profesional Madya (IPM) ; pengalaman dalam investigasi Kegagalan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan.

- b Kesehatan : Sehat jasmani dan rohani sehingga tidak mengganggu dalam melaksanakan pekerjaan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter

- c. Persyaratan khusus :
- a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan subkualifikasi paling rendah ahli madya atau jenjang 8 (delapan) dan/atau insinyur profesional madya;
 - b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sebagai perencana, pelaksana dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dari bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;
 - c. mampu bekerja secara profesional, jujur, objektif, dan independen;
 - d. memiliki pemahaman terhadap standar konstruksi, regulasi jasa konstruksi, keprofesian, dan peraturan perundang-undangan dan aspek hukum lainnya terkait Kegagalan Bangunan;
 - e. melampirkan surat pengantar dari pimpinan asosiasi profesi pemohon untuk menjadi Penilai Ahli;
 - f. diutamakan mempunyai Sertifikat Kompetensi Kerja konstruksi paling rendah pada jenjang jabatan ahli madya Keselamatan Konstruksi atau jenjang 8 (delapan) dan/atau telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
 - g. diutamakan memiliki latar belakang:
 - 1) pengetahuan atau pendidikan di bidang *forensic engineering* yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat nasional/ internasional; dan
 - 2) pengalaman dalam investigasi Kegagalan Bangunan yang dibuktikan dengan surat keterangan.
 - i. bersedia menandatangani pakta komitmen penugasan sebagai Penilai Ahli.

- d. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud sesuai pasal 9 ayat (2) Permen PUPR No:8 tahun 2021 meliputi :
- a. warga negara Indonesia dan berdomisili di dalam wilayah Indonesia;
 - b. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pendaftaran sebagai calon Penilai Ahli;

- c. tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus dalam partai politik;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. tidak terlibat dalam tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

D. JUMLAH DAN LAMA PELATIHAN

Jumlah Peserta pelatihan : 25 Orang

Lama pelatihan 58 jam pelajaran terdiri dari materi pelatihan:

- 1. Mata pelatihan teori : 40 jam pelajaran
- 2. Mata pelatihan praktik **kegagalan bangunan** : 8 jam pelajaran
 - (2a). Mengkaji dokumentasi kegagalan bangunan : 2 jam pelajaran
 - (2b) Penyusunan studi kasus dan Presentasi : 6 jam pelajaran
- 3. Evaluasi/ujian pelatihan, **postes dilakukan setiap selesai pembelajaran pelatihan** : 2 jam pelajaran

Catatan : 1 Jam Pelajaran (JP) = 45 menit,

E. MATA PELATIHAN: AHLI PENILAI KEGAGALAN BANGUNAN GEDUNG

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
1.	Menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegagalan Bangunan Gedung	Penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegagalan Bangunan Gedung	160	65	225
	1.1 Menyiapkan peraturan perundang undangan terkait pelaksanaan penilaian kegagalan bangunan gedung	Peraturan perundang undangan terkait dalam melaksanakan penilaian kegagalan bangunan gedung	60	25	60
	1.2 Melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan	Ketentuan peraturan perundang undangan	50	10	60
	1.3 Mengevaluasi penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.	Tata cara evaluasi penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.	50	35	105
2.	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan	Penerapkan SMKK dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kegagalan Bangunan	145	80	225

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
	kegiatan penilaian kegagalan Bangunan Gedung	Gedung			
	2.1 Menyusun rencana penerapan-SMKK penilaian kegagalan bangunan	SMKK penilaian kegagalan bangunan	45	25	70
	2.2 Melaksanakan ketentuan ketentuan SMK	Pelaksanakan ketentuan SMK	45	25	70
	2.3 Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan SMK	Tata cara evaluasi pelaksanaan ketentuan SMK	55	30	85
	3. Menerapkan metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung	metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung	160	105	265
	3.1 Memilih metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung	Metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung	35	20	45
	3.2 Melaksanakan ketentuan metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung	Tata cara pelaksanaan ketentuan metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung	30	20	45
	3.3 Mengevaluasi pelaksanaan metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung	Tata cara evaluasi pelaksanaan metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung	35	20	45
	3.4 Membuat daftar periksa potensi penyebab kegagalan bangunan gedung	Tat carara membuat daftar periksa potensi penyebab kegagalan bangunan gedung	30	25	50
	3.5 Mengimplementasikan daftar periksa penyebab kegagalan bangunan gedung	Daftar periksa penyebab kegagalan bangunan gedung	30	20	45
	4. Menerapkan koordinasi dengan para pihak terkait	Koordinasi dengan para pihak terkait	115	105	220
	4.1 Menginterpretasikan informasi di lokasi maupun diluar lokasi kegagalan bangunan	Tata cara menginterpretasikan informasi terkait kegagalan bagunan di lokasi maupun diluar lokasi	45	35	75

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
	4.2 Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait	Tata cara koordinasi dengan para pihak terkait	35	35	75
	4.3 Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	Tata cara kerjasama dalam kelompok kerja	35	35	65
5. Menerapkan prinsip-prinsip kontrak konstruksi dan alternatif penyelesaian sengketa konstruksi		Prinsip-prinsip kontrak konstruksi dan alternatif penyelesaian sengketa konstruksi	95	90	185
	5.1 Melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan konstruksi	Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan konstruksi	50	45	90
	5.2 Menyelesaikan sengketa konstruksi (<i>Dispute resolution</i>)	Tata cara penyelesaian sengketa konstruksi (<i>Dispute resolution</i>)	45	45	90
6. Melakukan survei awal penilaian kegagalan Bangunan Gedung		Survei awal penilaian kegagalan Bangunan Gedung	115	110	225
	6.1 Mengidentifikasi dokumen untuk pembuatan rencana kerja penilaian awal kegagalan bangunan gedung	Tata cara—identifikasi dokumen untuk pembuatan rencana kerja penilaian awal kegagalan bangunan gedung	40	35	75
	6.2 Membuat rencana kerja penilaian kegagalan bangunan gedung	Rencana kerja penilaian kegagalan bangunan gedung	35	40	75
	6.3 Melaksanakan penilaian awal kegagalan bangunan gedung	Tata cara penilaian awal kegagalan bangunan gedung	40	35	75
7. Melakukan penilaian terperinci kegagalan bangunan gedung		Penilaian rinci kegagalan bangunan gedung	130	105	235
	7.1 Melakukan pengujian aspek struktural dan aspek fungsional bangunan	Pengujian pada aspek struktural dan aspek fungsional bangunan	35	25	60
	7.2 Menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap	Prosedur penentuan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan gedung	35	25	60

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
	kegagalan bangunan gedung				
	7.3 Menetapkan tingkat keruntuhan dan ganti rugi akibat kegagalan bangunan gedung	Prosedur penetapan tingkat keruntuhan dan ganti rugi akibat kegagalan bangunan gedung	30	25	55
	7.4 Menetapkan jangka waktu pembayaran ganti rugi	Penetapan jangka waktu pembayaran ganti rugi	30	30	60
8. Membuat Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan Gedung dan Rekomendasi		Laporan Hasil Penilaian Kegagalan Bangunan Gedung dan Rekomendasi	115	105	220
	8.1 Menyiapkan data hasil penilaian kegagalan bangunan gedung	Data hasil penilaian kegagalan bangunan gedung	35	35	70
	8.2 Mewujudkan laporan hasil penilaian kegagalan bangunan gedung	Laporan hasil penilaian kegagalan bangunan gedung	45	35	80
	8.3 Membuat rekomendasi	Tata cara pembuatan rekomendasi	35	35	70
TOTAL JAM PELAJARAN INTI			1035	765	1800
Jumlah Jam Pelajaran Umum			-	-	-
Jumlah Jam Pelajaran Inti (Menit)			1035	765	1800
Jumlah Jam Pelajaran Inti (Jpl)			23	17	40
Mata pelatihan praktik kegagalan bangunan					8 JPL
Menyusun studi kasus dan presentasi					6 JPL
Mengkaji kegagalan bangunan					2 JPL
Evaluasi/ujian pelatihan, postes dilakukan setiap selesai pembelajaran pelatihan					2 JPL
TOTAL JAM PELAJARAN (JPL)					58 JPL

F. PEMBELAJARAN

1. Judul Materi/Modul : **Penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegagalan Bangunan Gedung**

a. Tujuan Pembelajaran :

- Peserta diharapkan mampu : Menerapkan, ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kegagalan bangunan gedung, setelah selesai mengikuti pelatihan/pembelajaran

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan untuk: **Mengidentifikasi** peraturan perundang undangan terkait dalam melaksanakan penilaian kegagalan bangunan gedung
- 2) Kemampuan untuk: Menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan tentang kegagalan bangunan gedung
- 3) Kemampuan untuk: Kemampuan mengevaluasi penerapan **peraturan perundang - undangan terkait** dalam pelaksanaan penilaian kegagalan bangunan gedung

2. Judul Materi/Modul: **Penerapan SMKK dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kegagalan Bangunan Gedung**

a. Tujuan Pembelajaran:

- Peserta diharapkan mampu : Menerapkan SMKK dalam melaksanakan kegiatan penilaian kegagalan Bangunan gedung, setelah selesai mengikuti pelatihan/pembelajaran.

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk: Menyusun SMKK penilaian kegagalan bangunan-gedung.
- 2) Kemampuan untuk: Melaksanakan ketentuan SMKK
- 3) Kemampuan untuk: Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan SMKK

3. Judul Materi/Modul: **metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung**

a. Tujuan Pembelajaran:

- Peserta diharapkan mampu: Menyusun metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung, setelah selesai mengikuti pelatihan/pembelajaran:

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk: Memilih metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung
- 2) Kemampuan untuk: Melaksanakan ketentuan metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung

- 3) Kemampuan untuk: Mengevaluasi pelaksanaan metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung
- 4) Kemampuan untuk: Mengevaluasi pelaksanaan metodologi investigasi penilaian kegagalan bangunan gedung
- 5) Kemampuan untuk: Mengimplementasikan daftar periksa penyebab kegagalan bangunan gedung

4. Judul Materi/Modul: koordinasi dengan para pihak terkait

a. Tujuan Pembelajaran:

- Peserta diharapkan mampu: Berkoordinasi dengan para pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kegagalan bangunan gedung, setelah selesai mengikuti pelatihan/pembelajaran:

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk: Menginterpretasikan informasi di lokasi maupun diluar lokasi [kegagalan bangunan](#)
- 2) Kemampuan untuk: Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait
- 3) Kemampuan untuk: Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja

5. Judul Materi/Modul: prinsip-prinsip kontrak konstruksi dan alternatif penyelesaian sengketa konstruksi

a. Tujuan Pembelajaran:

- Peserta diharapkan mampu: Melaksanakan prinsip-prinsip kontrak konstruksi dan alternatif penyelesaian sengketa konstruksi, setelah selesai mengikuti pelatihan/pembelajaran.

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk: Melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan konstruksi
- 2) Kemampuan untuk: Menyelesaikan sengketa konstruksi (*Dispute resolution*)

6. Judul Materi/Modul: survei awal penilaian kegagalan Bangunan Gedung

a. Tujuan Pembelajaran

- Peserta diharapkan mampu: Melakukan survei awal penilain kegagalan bangunan gedung, setelah selesai mengikuti pelatihan/pembelajaran:

b. Kriteria Penilaian:

- 1). Kemampuan untuk: Mengidentifikasi dokumen untuk pembuatan rencana kerja penilaian awal kegagalan bangunan gedung
- 2). Kemampuan untuk: Membuat rencana kerja penilaian kegagalan bangunan gedung
- 3). Kemampuan untuk: Melaksanakan penilaian awal kegagalan bangunan gedung

7. Judul Materi/Modul: **penilaian rinci kegagalan bangunan gedung**

a. Tujuan Pembelajaran:

- Peserta diharapkan mampu: Melakukan penilaian secara terperinci kegagalan bangunan gedung, setelah selesai mengikuti pelatihan/pembelajaran.

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk: Melakukan pengujian aspek struktural dan aspek fungsional bangunan
- 2) Kemampuan untuk : Mengklasifikasikan secara terperinci kegagalan bangunan gedung;
- 3). Kemampuan untuk: Menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan gedung
- 4). Kemampuan untuk: Menetapkan tingkat keruntuhan dan ganti rugi akibat kegagalan bangunan gedung

8. Judul Materi/Modul: **Laporan hasil penilaian kegagalan bangunan gedung dan rekomendasi**

a. Tujuan Pembelajaran

- Peserta diharapkan mampu: Membuat laporan penilaian kegagalan bangunan gedung dan rekomendasi, setelah selesai mengikuti pelatihan/pembelajaran.

b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan untuk: Menyiapkan data hasil penilaian kegagalan bangunan gedung
- 2) Kemampuan untuk: Mewujutkan laporan hasil penilaian kegagalan bangunan gedung
- 3). Kemampuan untuk: Membuat rekomendasi

G. STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Strategi Pembelajaran Teori:

Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan yang harus diajarkan sesuai dengan metode pelatihan yang telah ditetapkan.

Proses pembelajaran teori disesuaikan dengan urutan materi pelatihan dengan durasi waktu yang telah ditentukan:

a. Metodologi

- 1) Ceramah
- 2) Diskusi
- 3) Simulasi

b. Media/bahan

- 1) Screen, LCD, pointer dan lap top.
- 2) Papan tulis, flip chart dan alat tulis.
- 3) Bahan ajar / materi serahan: Modul, dan Plasdis

- 4) Ruang kelas (teori)
- 5) Sound sistem
- 6) Alat peraga/alat uji komponen struktur dan non struktur (sesuai Permen PUPR No: 8 tahun 2021, disebut aspek struktural dan aspek fungsional).

2. Strategi pembelajaran praktik [mengacu pada no 2a dan 2b tersebut diatas](#)

Pelaksanaan praktik didukung sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga pelatihan dan lembaga pendidikan antara lain:

a. Peralatan dan perlengkapan:

- 1) Alat Pelindung Diri (APD)
- 2) Alat Pelindung Kerja (APK)
- 3) Alat uji struktur dan non struktural (aspek struktural dan aspek fungsional);
- 4) Buku panduan penggunaan alat uji;
- 5) Prosedur Operasional Standar (POS) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat;
- 6) Prosedur Operasional Standar (POS) penggunaan APD dan APK, dan tersedianya Kotak K3 beserta kelengkapannya.

3. Instruktur/ Fasilitator

- a. Konsisten mengacu pada SKKNI, IUK, KPBK dan MUP
- b. Pemaparan modul/materi hendaknya disertai dengan inovasi dan improvisasi yang relevan, dengan metodologi yang tepat;
- c. Instruktur harus mampu menyampaikan modul/materi dengan baik, dan dipersyaratkan harus memiliki sertifikat TOT (*Training of Trainer*) atau sejenisnya (surat keterangan mengajar dalam berbagai pelatihan).

4. Penyelenggara LPJK

Konsisten dan disiplin dalam pencapaian tujuan pelatihan yang telah ditentukan sesuai dengan Standart kompetensi kerja.

5. Referensi

- a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Nama Jabatan Kerja: Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung
- b. Kurikulum Pelatihan Berdasarkan Kompetensi (KPBK).
- c. Prosedur Operasional Standar (POS) terkait, relevansi pelatihan Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung
- d. Modul/materi pelatihan.

H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN

1. Peserta pelatihan mendapatkan surat tanda tamat pelatihan apabila telah menyelesaikan seluruh modul pelatihan dan dinyatakan lulus.
2. Evaluasi dilakukan dalam proses pelatihan dan setelah selesai pelatihan
 - a. Evaluasi dalam proses pelatihan
 - Setiap selesai satu materi pelatihan, dilakukan evaluasi untuk memantau kemajuan tingkat pengetahuan yang dimiliki peserta latih dalam proses pembelajaran;
 - Evaluasi menggunakan Buku Kerja yang berisi soal / tes formatif yang telah tersedia.

I. LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN

- a. Pelakaksanakan oleh LPJK.